



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mananga, 11 April 1968, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxx sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 26 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur., dengan domisili elektronik pada alamat email : xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXd hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX;

Halaman 1 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 35 Tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:

- 4.1. Anak 1 lahir tanggal xxxxx;
- 4.2. Anak 2 lahir tanggal xxxxx; (menikah)
- 4.3. Anak 3 lahir tanggal xxxxx; (menikah)
- 4.4. Anak 4 lahir tanggal xxxxx;
- 4.5. Anak 5 lahir tanggal xxxxx;
- 4.6. Anak 6 lahir tanggal xxxxx;
- 4.7. Anak 7 lahir tanggal xxxxx umur 13 tahun;

Semua anak-anak tersebut kecuali yang telah berumah tangga saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2014;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 6.1. Tergugat sering memarahi Penggugat ;
- 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017;
- 6.3. Tergugat sering pergi dari rumah ketika ada permasalahan dan tidak menyelesaikannya.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 Februari 2018;

Halaman 2 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 Februari 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dengan di mediasi oleh H. Yasin sebanyak 2 kali tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa mengingat Tergugat sebagai ASN di Kantor Kecamatan xxxx dengan penghasilan per bulan tidak diketahui, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,- yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000,-;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama:
 - 4.1. Anak 7 lahir tanggal xxxxxx, umur 13 tahun ;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Tergugat yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Tergugat setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan Gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Waikabubak Aris Nur Mu'alim, S.H., pada tanggal 13 dan 27 Januari 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil namun mencapai kesepakatan bahwa Tergugat akan memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa Iddah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta Penggugat dan Tergugat sepakat anak nomor 7 yang bernama Anak 7 lahir XXXX (13 tahun) dalam Pengasuhan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Posita nomor 6 Tidak benar

1.1 bahwa Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas

1.2 Tergugat memberikan nafkah Penggugat namun ditolak oleh Penggugat pernah suatu hari Tergugat membawa beras 3 karung tetapi ditolak oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas.

1.3 Tergugat pernah berbicara dengan Kakak dari Penggugat yang bernama ahmad molu dan abdul wahab dan berkata bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. Tergugat bersedia memberikan uang sejumlah 500 ribu

3. Untuk hak asuh mau dimana saja anak tersebut mau untuk kebaikan anak tersebut.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan replik dan duplik walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 5 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kabupaten Sumba Barat, bermaterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX atas nama Anak 7 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sumba Tengah tanggal 19 Desember 2010, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

A.-----

Saksi

1.-----

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Saudara sekaligus Tetangga Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Sumba Barat akan tetapi tidak ingat kapan pernikahan tersebut dilakukan;

Halaman 6 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak yang namanya saksi lupa dan anak-anak tersebut yang belum menikah semuanya ikut Penggugat;

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut, namun pernah diberitahu Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pascapertengkaran;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa puncak Perselisihan tersebut terjadi pada sekitar awal tahun 2018, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat pergi dan tinggal di xxxx sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya di xxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 7 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu bernama Anak 7 dan sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa selama ikut dengan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik dan ajarkan pendidikan yang baik;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati bahkan ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Sepupu Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi belum lahir;

Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 6, dan Anak 7. Anak-anak tersebut yang belum menikah semuanya ikut Penggugat;

Halaman 8 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran tersebut, yang terjadi didalam rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat bersebelahan;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;

Bahwa puncak Perselisihan tersebut terjadi pada sekitar awal tahun 2018, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat pergi dan tinggal di xxxx sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya di xxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 7sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa selama ikut dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik dan ajarkan pendidikan yang baik;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah damaikan agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti 1 orang saksi;

1.-----

Saksi 3, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Tetangga. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Sumba Barat akan tetapi tidak ingat kapan pernikahan tersebut dilakukan;

Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak yang namanya saksi lupa dan anak-anak tersebut yang belum menikah semuanya ikut Penggugat;

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut, namun sebagai lembaga adat setelah dilaporkan warga, saksi

Halaman 10 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang dengan niat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah saksi memanggil Penggugat dan Tergugat, Tergugat hadir sedangkan Penggugat tidak hadir dan berucap "*jika harus kelembaga adat saya tidak mau, tapi kalau ke PA saya mau*";

Bahwa setelah itu saksi tidak pernah lagi memanggil Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi lupa kapan Tergugat meninggalkan Penggugat yang jelas ada sekitar 4 tahunan;

Bahwa Tergugat pergi dan tinggal di xxxx sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya di xxxx;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu bernama Sifa dan sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa selama ikut dengan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik dan ajarkan pendidikan yang baik dan terkadang juga pergi sendiri kerumah Tergugat;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok perkara berkenaan dengan gugatan perceraian yang erat kaitannya dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan ikatan pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiaptiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal XXXX antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 285 RBg., bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 12 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat formil pembuktian bukti surat (akta autentik) sedangkan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dan dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXX serta mempunyai relevansi dengan pokok perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Waikabubak, oleh karenanya maka Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan

Halaman 13 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan/atau perceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah di atas diatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib memperoleh surat keterangan (vid. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga tanpa surat keterangan dari pejabat yang berwenang Pengadilan tetap berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan telah diberi kesempatan yang cukup untuk memperoleh surat keterangan dari pejabat yang dimaksud namun sampai akhir persidangan Tergugat tidak menyerahkan surat keterangan dimaksud dengan alasan bahwa Pejabat yang berwenang dalam hal inii atasan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sebentar lagi akan pensiun, maka Hakim berkesimpulan Tergugat tidak mendapat surat keterangan dari pejabat berwenang sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari pejabat yang berwenang;

Upaya Damai

Menimbang, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Aris Nur Mu'alim, S.H., pada tanggal 13 dan 27 Januari 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil namun mencapai kesepakatan bahwa Tergugat akan memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa Iddah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Penggugat dan Tergugat sepakat anak nomor 7 yang bernama Anak 7 lahir 20 September 2009 (13 tahun) dalam Pengasuhan Penggugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan pada intinya mohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat sering pergi dari rumah ketika ada permasalahan dan tidak menyelesaikannya. Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018 telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat selain memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat

Halaman 15 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) juga memohon ditetapkan nafkah serta sebagai pemegang hak hadlanah atas 1 (satu) orang anak bernama Sifa Angraini, lahir pada tanggal 20 September 2009 (13 tahun);

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat disertai dengan gugatan kumulasi yakni gugatan Nafkah dan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) maka Hakim harus memutus gugatan pokok terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan secara elektronik, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain dimana Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah warga desa Wendewa Utara kecamatan Mamboro kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat merupakan warga desa Wendewa Utara kecamatan Mamboro kabupaten Sumba Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 16 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Barat Nomor XXXX tanggal 8 November 1987, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, diajukan untuk membuktikan terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi akta kelahiran nomor nomor XXXX atas nama Anak 7 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sumba Tengah tanggal 19 Desember 2010, dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama kepala keluarga atas nama Tergugat yang masing-masing merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len dan cocok dengan yang aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Anak 7 adalah anak kandung dari Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingganya dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 17 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1), saksi 2 (Saksi 2) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat serta saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun yang mana mendukung dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi Tergugat yang bernama Saksi 3 yang telah memberikan keterangan yang mana dalam persaksiannya bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya saksi Tergugat tidak mengetahui secara pasti dan sudah pernah ikut mendamaikan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat berjumlah satu saksi dan berdasar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) persaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti namun Hakim menilai persaksian yang diberikan membenarkan serta mendukung dalil Gugatan Penggugat sehingga persaksian saksi Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta saksi 1 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta berdasarkan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXX sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 8 November 1987;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama;
 1. Anak 1 lahir tanggal xxxx;
 2. Anak 2 lahir tanggal xxxx; (menikah)
 3. Anak 3 lahir tanggal xxxx (menikah)
 4. Anak 4 lahir tanggal xxxx;
 5. Anak 5 lahir tanggal xxxx;
 6. Anak 6 lahir tanggal xxxx;
 7. Anak 7 lahir tanggal xxxx umur 13 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis ditandai dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi dari rumah ketika ada permasalahan serta telah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak Februari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kabupaten Sumba Tengah sedangkan Tergugat Kecamatan mamboro Kabupaten Sumba Tengah;
5. Bahwa anak Penggugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 19 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan serta dinasehati oleh keluarga dan lembaga adat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXX sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal XXXX serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:

1. Anak 1 lahir tanggal xxxx;
2. Anak 2 lahir tanggal xxxx; (menikah)
3. Anak 3 lahir tanggal xxxx (menikah)
4. Anak 4 lahir tanggal xxxx;
5. Anak 5 lahir tanggal xxxx;
6. Anak 6 lahir tanggal xxxx;
7. Anak 7 lahir tanggal xxxx umur 13 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat;

2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2018;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan dan dirukunkan lagi;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat disertai dengan gugatan kumulasi yakni gugatan nafkah iddah dan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) maka Hakim harus memutus gugatan cerai selaku gugatan pokok terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Petitum Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan sering pergi dari rumah ketika ada permasalahan dan tidak menyelesaikannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan saksi Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan pertimbangan alat bukti, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan sering pergi dari rumah ketika ada permasalahan dan tidak menyelesaikannya serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "*salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Halaman 21 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum telah pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak Februari tahun 2018 menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang, bahwa sikap Penggugat sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Maram:

**و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya : *Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi

Halaman 22 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat kepada Pengadilan Agama Waikabubak untuk menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) telah beralasan hukum maka Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 23 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian sekaligus gugatan nafkah iddah dan hak asuh anak (hadlanah), oleh karenanya kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan pokok berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 27 Januari 2022 bahwa Tergugat akan memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa Iddah, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat nafkah iddah sejumlah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka pelaksanaan pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat terhadap Penggugat pascaperceraian, Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Halaman 24 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Point (b));

Petitum Tentang Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat nomor 7 yang bernama Anak 7 lahir tanggal 20 September 2009 (umur 13 tahun) saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yang tertuang dalam Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 27 Januari 2022 bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak nomor 7 yang bernama Anak 7 lahir tanggal 20 September 2009 (umur 13 tahun) dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan saksi 1 Tergugat menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 7 saat ini tinggal bersama Penggugat, dirawat oleh Penggugat dengan baik, saat ini bersekolah dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan mediasi dan keterangan para saksi diatas, Hakim menilai Gugatan Penggugat tentang hak asuh/hadlanah seorang anak bernama Anak 7 patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas seorang anak bernama Anak 7 lahir tanggal 20 September 2009;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan cara yang baik dan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan

Halaman 25 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak hadlanah atas anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00;
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00;
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 1 (satu) orang anak bernama:
 - 4.1. Anak 7 lahir tanggal xxxx;dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 *Hijriah*, oleh kami, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 26 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 200.000,00

4. Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 320.000,00

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)